



Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Volume 08 No. 02, September 2025, 256 - 270

ISSN: E-ISSN: 2723-1682; P-ISSN: 1693-8623

DOI: <https://doi.org/10.53651/jdeb.v18i2.477>

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK CATERING TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TANAH LAUT

Author:

Bella Puspita Rininda
Politeknik Negeri Tanah Laut,
e-mail: bella@politala.ac.id

Rina Pebriana

Politeknik Negeri Tanah Laut,
e-mail: rina@politala.ac.id

Maulidiya

Politeknik Negeri Tanah Laut,
e-mail:

Corresponding Author:

Bella Puspita Rininda
Politeknik Negeri Tanah Laut,
e-mail: bella@politala.ac.id

Dates:

Received: 16-05-2024

Accepted: 25-08-2025

Published: 30-09-2025



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract

Catering Tax is one type of local tax which is a source of Original Local Government Revenue (PAD) in Tanah Laut Regency. The purpose of this study is to analyze catering tax revenues, the analysis used is a potential analysis using least squares, effectiveness ratios, growth rate ratios, and catering tax contribution ratios in Tanah Laut Regency for the 2018-2021 period. Sources of data obtained from the Regional Revenue Agency for Tanah Laut Regency. The data used in this study is secondary data using qualitative descriptive analysis. The results show that the estimated potential for Catering Tax revenue in Tanah Laut Regency for the 2022 period is 5,338,917,147 IDR. The effectiveness of Catering Tax receipts in Tanah Laut Regency is classified as very effective with an average catering tax effectiveness from 2018-2021 which is 104.21% which always exceeds the set target. While the growth rate of Catering Tax is categorized as less successful, this of course refers to the comparison of the increase in the realization of Catering Tax revenue each year which has a small percentage of 12.49%. And for the contribution of Catering Tax revenue to Original Local Government Revenue, it is considered very less based on the calculation results with an average contribution of 6.35%.

Keywords: *Catering Tax Revenue; Original Local Government Revenue*

Abstrak

Pajak Catering merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tanah Laut. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerimaan pajak catering, analisis yang digunakan ialah analisis potensi menggunakan kuadrat terkecil, rasio efektivitas, rasio tingkat laju pertumbuhan, dan rasio kontribusi pajak catering di Kabupaten Tanah Laut periode 2018-2021. Sumber Data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Data yang digunakan penelitian ini jenis data sekunder dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkiraan potensi penerimaan Pajak Catering di Kabupaten Tanah Laut periode 2022 sebesar Rp 5.338.917.147. Efektivitas penerimaan Pajak Catering di Kabupaten Tanah laut tergolong sangat efektif dengan rata-rata efektivitas pajak catering dari tahun 2018-2021 yaitu sebesar 104,21% yang selalu melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan tingkat laju pertumbuhan Pajak Catering dikategorikan kurang berhasil, hal ini tentunya mengacu pada perbandingan peningkatan realisasi penerimaan Pajak Catering setiap tahunnya memiliki presentase yang kecil yaitu sebesar 12,49%. Dan untuk Kontribusi penerimaan Pajak Catering terhadap Pendapatan Asli Daerah dinilai sangat kurang berdasarkan hasil perhitungan dengan rata-rata kontribusi sebesar 6,35%.

Kata Kunci: *Penerimaan Pajak Catering; Pendapatan Asli Daerah.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beberapa provinsi. Setiap provinsi terbagi menjadi kabupaten dan kota yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Untuk mendorong perencanaan dan pengelolaan pemerintahan yang baik, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia ditandai dengan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah tersebut. Penerimaan dari berbagai sektor sangat penting dan menjadi komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengoptimalkan penerimaan dalam negeri dengan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu sumber penerimaan untuk pembiayaan pembangunan

nasional adalah pajak. Penerimaan pajak terbagi menjadi dua jenis: penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, dengan penerimaan pajak dalam negeri sebagai penyumbang terbesar. Sistem perpajakan di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1. Pajak yang dibayarkan tidak mendapatkan imbalan langsung, melainkan digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Membayar pajak merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Dengan membayar pajak, kita secara aktif berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak ini berada pada setiap individu dan harus dipenuhi dengan penuh kesadaran. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Salah satu layanan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Tanah Laut adalah pajak catering. Jasa catering menyediakan makanan dan minuman beserta peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Tidak termasuk dalam jasa catering adalah penjualan makanan dan minuman melalui toko, kios, dan sejenisnya.

Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa dinas atau instansi dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Salah satu dinas di Kabupaten Tanah Laut adalah BAPENDA, yang berlokasi di Pelaihari. BAPENDA Tanah Laut bertugas menerima pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak penerangan jalan, parkir, reklame, galian C, rumah makan dan catering, mineral bukan logam, batuan, air bawah tanah, sarang walet, hotel, restoran, dan hiburan. BAPENDA Tanah Laut menyediakan tiga layanan utama: PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), dan pajak daerah (BAPENDA, 2019).

Peningkatkan PAD, potensi efektivitas penerimaan pajak catering harus diperhitungkan untuk mengetahui persentasenya. Selain itu, perhitungan tingkat pertumbuhan dan rasio kontribusi realisasi penerimaan pajak catering perlu diketahui untuk menilai besaran kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan perhitungan dan analisis penerimaan pajak catering di BAPENDA Kabupaten Tanah Laut dari data target dan realisasi penerimaan pajak catering serta data PAD tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021.

1. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada negara oleh individu atau badan, yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang yang berlaku. Sifat iuran ini memaksa, artinya wajib pajak diharuskan untuk memenuhinya. Pembayaran pajak tidak memberikan imbalan jasa timbal balik secara langsung kepada wajib pajak. Dana pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran umum negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

2. Pajak Katering

Jasa boga atau katering merupakan usaha yang dapat menghasilkan banyak keuntungan, terutama bagi mereka yang mahir dalam memasak atau memiliki keahlian dalam penyajian makanan dan minuman. Jenis jasa katering beragam, mulai dari katering makanan rumahan, kue, hingga penyajian makanan dan minuman sehat. Banyaknya orang yang beralih ke bisnis katering menunjukkan bahwa usaha ini selalu diminati dan terbuka bagi pengusaha baru yang ingin berinvestasi (Dasar Pemungutan Pajak Katering Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah). Dasar

pengenaan pajak katering adalah jumlah pembayaran pajak atau yang seharusnya diterima oleh katering, yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat. Namun, kewajiban ini harus diketahui oleh pengusaha katering karena mereka memiliki kewajiban membayar pajak katering atas usaha yang dijalankan.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh oleh suatu daerah dari sumber-sumber atau potensi yang ada di wilayahnya. Sumber-sumber ini dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan di daerah tersebut sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dilakukan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, sebagai wujud dari desentralisasi (Bahar, 2010). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa PAD adalah sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah terkait, dipungut berdasarkan peraturan daerah, dan digunakan untuk kepentingan daerah. PAD

mencerminkan hak pemerintah daerah atas segala penerimaan yang diperolehnya dalam satu tahun anggaran, yang terdiri dari berbagai komponen keuangan, baik dari potensi wilayah maupun pembiayaan.

4. Metode Kuadrat Terkecil

Perkiraan atau prediksi adalah proses meramalkan atau mengukur jumlah sesuatu di masa depan dengan menggunakan data masa lalu atau data saat ini yang relevan menggunakan model matematis atau statistik (Muqtadiroh & Ramadhani, 2015). Peramalan atau prediksi bersifat subjektif/kualitatif dan objektif/kuantitatif. Metode peramalan subjektif/kualitatif tidak menggunakan data masa lalu, melainkan berdasarkan intuisi yang dilakukan oleh para ahli, seperti metode riset pasar, Delphi, konsensus panel, dan analogi historik. Sedangkan metode objektif/kuantitatif berdasarkan perhitungan angka dengan menggunakan metode statistik dan data masa lalu, tanpa intuisi. Metode ini mencakup teknik deret berkala (time series) dan metode eksplanatoris atau kausal. Data yang

digunakan untuk memprediksi penerimaan pajak catering adalah data deret waktu, dan metode yang dapat digunakan adalah metode kuadrat terkecil (least square). Metode kuadrat terkecil adalah deviasi nilai data terhadap garis minimum/terkecil, dengan ciri dalam penentuan parameter X yang jika dijumlahkan hasilnya adalah nol (0) baik untuk data ganjil maupun genap (Rahmawati, 2013). Sehingga, metode kuadrat terkecil dapat digunakan sebagai peramalan atau prediksi mengenai penerimaan pajak catering pada tahun berikutnya dengan menggunakan data historis.

5. Efektivitas

Efektivitas dalam pungutan pajak berarti seberapa baik target pajak tercapai. Semakin dekat hasil aktual dengan target, dan semakin besar output yang dihasilkan untuk mencapai target, maka sistem pemungutan pajak semakin efektif (Mahmud, 2011). Rasio efektivitas mengukur kemampuan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak catering dan pajak penghasilan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan

berdasarkan potensi riil negara. Efektivitas menunjukkan persentase keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target yang ditetapkan. Dalam hubungannya dengan pajak katering, efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil realisasi penerimaan pajak katering terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Jadi, efektivitas dalam perpajakan digunakan untuk mengetahui perbandingan antara realisasi pungutan pajak dengan target yang ditetapkan sesuai dengan potensi daerah.

6. Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah setiap periodenya. Data mengenai tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat digunakan untuk mengevaluasi sumber pendapatan yang memerlukan perhatian agar dapat dioptimalkan penerimaannya di masa mendatang. Sehingga, laju pertumbuhan digunakan untuk menggambarkan

naik turunnya perkembangan penerimaan pajak katering dari satu periode ke periode berikutnya (Halim, 2012).

7. Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan tertentu. Kontribusi dalam konteks ini mengacu pada sumbangan pendapatan pajak katering terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika potensi penerimaan dari pajak katering meningkat dan pemerintah daerah dapat memaksimalkan penerimaannya dengan menetapkan target dan realisasi pajak katering sesuai dengan potensi yang ada, hal ini akan meningkatkan total dana perimbangan dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Rasio kontribusi digunakan untuk mengukur seberapa besar sumbangan penerimaan pajak katering terhadap PAD. Semakin besar penerimaan yang diperoleh, semakin besar kontribusinya terhadap PAD. Sebaliknya, jika penerimaan yang diperoleh kecil, maka kontribusinya terhadap PAD juga kecil (Ningsih,

2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh secara langsung berupa data-data dari Laporan Keuangan Penerimaan Pajak Daerah milik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut periode 2018-2021. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis yang telah ditentukan.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data sekunder diperoleh secara langsung berupa data-data dari Laporan Keuangan Penerimaan Pajak Daerah milik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut periode 2018-2021 melalui bagian pajak daerah dan bendahara penerimaan pajak. Penelitian ini, menggunakan tiga metode dalam analisis data yaitu:

Metode kuadrat terkecil (*Least Square Method*)

Metode ini umumnya digunakan sebagai alat perbandingan laporan kegiatan antara tahun periode dasar

dan tahun periode berjalan dalam bentuk angka indeks. Metode ini bertujuan untuk menghitung potensi penerimaan pajak catering pada periode 2022 dengan mengalikan hasilnya dengan 100%. Berikut adalah rumus yang digunakan:

$$Y = a + bX$$

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum X.Y}{\sum X^2}$$

Keterangan:

Y = Besar potensi
realisasi pajak
catering periode 2022

X = Nilai parameter

n = Tahun

a = Nilai pada periode dasar

b = Tingkat perkembangan
nilai

Rasio Efektivitas

Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur perbandingan antara penerimaan yang telah direalisasikan dengan target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kemampuan pemerintah dalam menyerap penerimaan tersebut. Dilakukan penghitungan dan analisis

terhadap efektivitas penerimaan Tanah Laut menggunakan rumus Pajak Catering pada Badan rasio efektivitas: Pendapatan Daerah di Kabupaten

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Catering}}{\text{Target Penerimaan Pajak Catering}} \times 100 \%$$

Menentukan kategori nilai efektivitas

berdasarkan tabel interpretasi nilai

efektivitas sebagai berikut:

Tabel 1. Interpretasi nilai efektivitas penerimaan Pajak Catering

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
79%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri No.690.900-327 Tahun 1996

Rasio Tingkat Laju Pertumbuhan

Rasio ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kesuksesan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Untuk melakukan analisis dan perhitungan tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Catering pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Tanah Laut, digunakan rumus yang disajikan oleh Halim (2004) berikut ini

$$r = \frac{pt - po}{po} \times 100 \%$$

Keterangan:

r = Laju Pertumbuhan

pt = Realisasi Penerimaan Pajak

Catering Tahun Berikutnya

po = Realisasi Penerimaan Pajak Catering Tahun

Sebelumnya

Menentukan kategori tingkat pertumbuhan berdasarkan tabel interpretasi berikut:

Tabel 2. Interpretasi tingkat atau laju pertumbuhan Pajak *Catering*

Persentase	Kriteria
85-100%	Sangat Berhasil
70-85%	Berhasil
55-70%	Cukup Berhasil
30-55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim (2012)

Rasio Kontribusi

Rasio ini bertujuan untuk menghitung mengenai tolak ukur kemampuan penerimaan Pajak *Catering* di Kabupaten

Tanah Laut terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan rumus dan tabel interpretasi:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Catering}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 3. Interpretasi Kontribusi Pajak *Catering* terhadap PAD

Persentase	Kriteria
0,00 % – 10%	Sangat Kurang
10,10 % - 20%	Kurang
20,10 % - 30%	Sedang
30,10 % - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Halim (2004)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan berikut ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan pajak *catering* pada periode 2022.

Berdasarkan data perhitungan, maka dapat diperoleh persamaannya:

$$Y (2022) = a + bX$$

Dimana untuk menghitung nilai a dan

b:

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$a = \frac{Rp \ 19.001.325.067}{5} = Rp \ 3.800.265.013,4$$

$$b = \frac{\sum X.Y}{\sum X^2}$$

$$b = \frac{Rp \ 5.128.840.445}{10}$$

$$b = Rp \ 512.884.044,5$$

Persamaan garis linier periode 2022:

$$Y(2022) = a + bX$$

$$Y(2022) = \text{Rp } 3.800.265.013,4 + \text{Rp } 512.884.044,5(3)$$

Berdasarkan perhitungan diatas perkiraan penerimaan pajak *catering* di Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, maka dapat diketahui potensi realisasi pajak *catering* pada periode 2022 adalah sebesar Rp 5.338.917.147.

Rasio Efektivitas

$$Y(2022) = \text{Rp } 3.800.265.013,4 + 1.538.652.133,5$$

$$Y(2022) = \text{Rp } 5.338.917.147.$$

Berikut ini data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang penerimaan Pajak *Catering*, target dan realisasi *Catering* 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 4. Data Perhitungan Metode Kuadrat Terkecil untuk Pajak *Catering*

Tahun (n)	Realisasi Pajak <i>Catering</i>	X	X.Y	X ²
2017	Rp 3.222.181.082	-2	-Rp 6.444.362.164	4
2018	Rp 2.859.860.801	-1	-Rp 2.859.860.801	1
2019	Rp 3.424.040.556	0	-	0
2020	Rp 4.557.421.846	1	Rp 4.557.421.846	1
2021	Rp 4.937.820.782	2	Rp 9.875.641.564	4
2022	-	3	-	-
Jumlah	Rp 19.001.325.067	0	Rp 5.128.840.445	10

Sumber: Data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut (2021)

Tabel 5. Data Target dan Realisasasi Pajak *Catering* Periode 2018-2021

Tahun	Target Pajak <i>Catering</i>	Realisasi Pajak <i>Catering</i>
2018	Rp 3.000.000.000	Rp 2.895.860.801
2019	Rp 3.500.000.000	Rp 3.424.040.556
2020	Rp 4.000.000.000	Rp 4.557.421.846
2021	Rp 4.500.000.000	Rp 4.937.820.782

Sumber: Data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut (2021)

Berdasarkan Tabel 6. Menggambarkan perkembangan penerimaan Pajak *Catering* dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Rata-rata penerimaan Pajak *Catering* di Kabupaten Tanah Laut sangat efektif. Tabel juga memperlihatkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak *Catering* tahun 2018-2021 berfluktuasi dan cenderung naik yakni sebesar 95,33%, 97,83%,

113,94% dan 109,73%. Rata-rata efektivitas penerimaan Pajak *Catering* dari tahun 2018-2021 yaitu sebesar 104,21% yang artinya berada di kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk mewujudkan atau merealisasikan penerimaan Pajak *Catering* di Kabupaten Tanah Laut semakin baik dan sudah sangat efektif.

Tabel 6. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak *Catering* tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	%	Keterangan
2018	Rp 3.000.000.000	Rp 2.859.860.801	95,33%	Cukup Efektif
2019	Rp 3.500.000.000	Rp 3.424.040.556	97,83%	Cukup Efektif
2020	Rp 4.000.000.000	Rp 4.557.421.846	113,94%	Sangat Efektif
2021	Rp 4.500.000.000	Rp 4.937.820.782	109,73%	Sangat Efektif
Rata-Rata	Rata-Rata		104,21%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah (2022)

Tabel 7. dapat dilihat pertumbuhan dengan persentase tertinggi terdapat pada tahun 2020 dengan perbandingan kenaikan realisasi Pajak *Catering* dari tahun sebelumnya relatif besar dengan presentase 33,10%. Tetap hal ini masih menunjukkan tingkat pertumbuhan dengan kategori kurang

berhasil karena adanya hambatan adanya Virus Covid-19 berdasarkan tabel interpretasi yang tersedia. Tingkat pertumbuhan realisasi Pajak *Catering* tahun 2018 sampai dengan 2021 selalu mengalami peningkatan, tetapi tingkat pertumbuhan pertahunnya masih berada di kategori kurang berhasil dengan persentase tingkat pertumbuhan sebesar 12,49%.

**Tabel 7. Tingkat Pertumbuhan Pajak *Catering* Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2018- 2021**

Tahun	Realisasi Tahun Ke- n Pt	Realisasi Tahun Sebelumnya Po	r %	Kriteria
2018	Rp 2.859.860.801	Rp 3.222.181.082	-11,24	Tidak Berhasil
2019	Rp 3.424.040.556	Rp 2.859.860.801	19,73	Tidak Berhasil
2020	Rp 4.557.421.846	Rp 3.424.040.556	33,10	Kurang Berhasil
2021	Rp 4.937.820.782	Rp 4.557.421.846	8,35	Tidak Berhasil
Rata-Rata			12,49	Kurang Berhasil

Sumber: Data diolah (2022)

Rasio Kontribusi

Berdasarkan Tabel 8. analisis kontribusi Pajak *Catering* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 menunjukkan persentase sebesar 9,78% dan berada pada kategori sangat kurang, untuk tahun 2019 sebesar 10,34 % juga berada pada kategori kurang. Tahun 2020 dan 2021 berada pada kategori sangat kurang dengan persentase masing-masing sebesar 2,68 % dan 2,60%. Maka, rata-rata kontribusi Pajak *Catering* terhadap PAD Kabupaten Tanah Laut selama empat (4) tahun terakhir menunjukkan rata-rata kontribusi sebesar 6,35% dan berada pada kategori sangat kurang.

Persentase kontribusi menurun di tiga tahun terakhir yaitu 2018, 2020 dan 2021. Hal ini beriringan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang besar apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. , salah satunya mempunyai hambatan adanya Virus Covid-19. Di samping itu, pajak catering merupakan bagian minor dari kumpulan dana perimbangan, dengan presentase pertahunnya rata-rata yang kecil. Oleh karena itu, sumbangan pajak catering terhadap pendapatan daerah tergolong sebagai kategori yang sangat minim. Meskipun demikian, ketika melihat dari segi penerimaan pendapatan daerah, kontribusi terbesar yang menyumbang secara total berasal dari

dana perimbangan. Dengan kata lain seharusnya sumbangan atau manfaat yang diberikan oleh pajak *catering* Kabupaten Tanah Laut terhadap pendapatan daerah mencapai kriteria baik atau sangat baik. Tetapi

berdasarkan hasil analisis, kontribusi pajak *catering* Kabupaten Tanah Laut terhadap pendapatan asli daerah masuk dalam kriteria sangat kurang dengan persentase rata-rata hanya mencapai 6,35% pertahun.

Tabel 8. Kontribusi Pajak *Catering* Terhadap PAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Pajak <i>Catering</i>	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	(%)	Keterangan
2018	Rp 2.859.860.801	Rp 29.252.575.105	9,78	Sangat Kurang
2019	Rp 3.424.040.556	Rp 33.115.067.419	10,34	Kurang
2020	Rp 4.557.421.846	Rp 169.786.229.530	2,68	Sangat Kurang
2021	Rp 4.937.820.782	Rp 169.786.229.530	2,60	Sangat Kurang
Rata-Rata			6,35	Sangat Kurang

Sumber: Data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut (2021)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian terhadap potensi, efektivitas, tingkat pertumbuhan, dan kontribusi pajak *katering* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2018-2021, diperoleh kesimpulan bahwa perkiraan potensi penerimaan Pajak *Katering* di Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2022 adalah Rp 5.338.917.147. Efektivitas penerimaan Pajak *Katering* di Kabupaten Tanah Laut tergolong sangat efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 104,21% dari tahun 2018-2021, yang selalu

melampaui target. Namun, tingkat pertumbuhan Pajak *Katering* masih dikategorikan kurang berhasil, meskipun realisasi penerimaan Pajak *Katering* terus meningkat setiap tahunnya, tetapi laju pertumbuhan tahunan yang sebesar 12,49% masih dianggap rendah. Kontribusi Pajak *Katering* terhadap PAD Kabupaten Tanah Laut selama empat tahun terakhir rata-rata sebesar 6,35%, yang dinilai sangat kurang karena peningkatan PAD yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut,

penulis memberikan beberapa saran agar tingkat efektivitas, pertumbuhan, kontribusi, dan potensi penerimaan Pajak Katering terhadap PAD dapat lebih optimal. Saran tersebut antara lain menyesuaikan kemampuan dengan target penerimaan pajak, rutin melakukan sosialisasi mengenai kemudahan pembayaran pajak katering, meningkatkan kinerja pelayanan petugas dan mempermudah proses penerimaan, serta memberikan penjelasan mengenai peraturan pajak katering agar wajib pajak mengerti dan sadar akan kewajiban perpajakannya. Selain itu, memberikan kemudahan dan transparansi kepada masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mereka patuh terhadap kewajiban membayar pajak, khususnya pajak katering. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mengatasi hambatan yang terjadi juga disarankan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak katering, pertumbuhan realisasi penerimaan, serta kontribusi terhadap peningkatan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, U., 2010. Peran Daerah dalam Pengadaan Tanah (Tinjauan Pembiayaan). Hukum Keuangan Jurnal Hukum Bisnis, Volume 1.
- Halim, A., 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah.
- Hariri, F. R., 2016. Metode Least Square untuk Prediksi Penjualan Sari Kedelai Rosi. Jurnal SIMETRIS.
- Hutagaol, J., 2007. Perpajakan Isu-Isu Kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu.
- Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2011-2015. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi.
- Mahmud, 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
- Muqtadiroh, F. A. & Ramadhani, A. R. S. & T. S., 2015. Analisis Peramalan Penjualan Semen Non-Curah (ZAK) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pada Area Jawa Timur. SENTIKA.
- Mardiasmo, 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 208. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasir, M. S., 2019. Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Setelah Satu Dekade
Otonomi Daerah. Dinamika
Ekonomi Pembangunan.

Ningsih, M. U. & E. S., 2018.
Analisis Efektivitas dan
Kontribusi Penerimaan
Pajak dan Retribusi Daerah
terhadap Pendapatan Asli
Daerah.

Prakoso, Bambang Kesit. 2003.
Pajak dan Retribusi Daerah.
Yogyakarta: UII Press.

Puspita, E., 2014. Analisis
Efektivitas, Efisiensi dan
Kontribusi Pajak dan
Retribusi Daerah terhadap
PAD Kabupaten Blora
Tahun 2009 - 2013.

Pratiwi, E. H., 2016. Analisis
Efektivitas dan Kontribusi
Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Reklame dan Pajak
Parkir pada Pendapatan Asli
Daerah Kota Tangerang
Tahun 2010-2014.

Republik Indonesia, Undang-
Undang Nomor 28 Tahun
2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

R. Wijayanti; N.S. Askandar; M.
Amin,n.d. Analisis
Efektivitas dan Kontribusi
Pajak Reklame terhadap
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kota Malang.
Jurnal Universitas Islam
Malang.

Rahmawati, N., 2013.
Forecasting Penjualan
Sepeda Motor Kawasaki

pada PT Sumber Buana
Motor Yogyakarta.
Universitas Negeri
Yogyakarta.

Roisah, 2016. Analisis Potensi,
Efektivitas dan
Kontribusi Penerimaan
Pajak Reklame Provinsi
DKI Jakarta.

R.Sofya, N. A. &., 2020.
Analisis Kontribusi dan
Efektivitas Pendapatan
Asli Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2011-
2018. EcoGen Fakultas
Ekonomi Universitas
Negeri Padang, pp. 24-
35.

Suandi, Erly. 2008. Hukum
Pajak Edisi 4. Jakarta:
Salemba Empat.

Siahaan, M. P., 2013. Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah Edisi Revisi.
Jakarta: PT Raja
Grafindo.